

**Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh  
Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-  
VIII/2010**

Nasaiy Aziz

Muksal Mina

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: nasaiyaziz@gmail.com

**ABSTRAK**

Status hukum anak luar nikah masih beragam. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan adanya hubungan status keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Sementara itu, MPU Aceh juga telah mengeluarkan fatwa yang sebaliknya dengan Putusan MK. Masalah yang diteliti adalah bagaimana status hukum anak luar nikah dilihat dari berbagai perspektif, bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Nomor 46/PUU/-VIII/2010 terkait dengan penentuan status keperdataan anak luar nikah dan bagaimana tinjauan fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 tentang nasab anak yang lahir diluar nikah (anak zina) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang nasab anak yang lahir diluar nikah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Hasil analisa penulis menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, nasab anak terputus dengan laki-laki pezina, begitu juga yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun pertimbangan Hakim MK adalah dengan pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak. Adapun tinjauan fatwa MPU Aceh terhadap putusan MK yaitu ada dua. *Pertama*, menetapkan terputusnya nasab anak pada laki-laki pezina yang sebelumnya MK tetap menetapkannya. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi menganggap deskriminasi terkait dengan pemutusan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis, sedangkan MPU Aceh meninjau bahwa pemutusan hubungan nasab dan keperdataan anak dengan laki-laki zina dan menisbatkannya kepada ibu dan keluarga ibu anak, sebagai bentuk perlindungan nasab, bukan sebagai bentuk deskriminasi.

**Kata Kunci:** *Status Anak, Mahkamah Konstitusi, dan MPU Aceh.*

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Setiap syariat yang diajarkan tentu memiliki tata cara penerapannya, termasuk cara bagaimana memperoleh keturunan melalui syariat perkawinan. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keturunan serta meneruskan pertalian darah kebabakan kepada generasi berikutnya. Namun, lebih jauh dari itu perkawinan diposisikan sebagai jalan, tempat beribadah kepada Allah (*ta'abbudi*). Tujuan ditetapkannya hukum atau syariat perkawinan pada dasarnya kembali kepada tujuan umum hukum Islam itu sendiri. Salah satu dari tujuan tersebut yakni untuk melindungi dan menjaga keturunan, atau dalam istilah fiqh disebut *hifzun nasl*.<sup>1</sup>

Keturunan yang sah pada prinsipnya timbul sebagai hasil hukum sebab akibat (kausalitas hukum). Kausalitas yang dimaksudkan berakar dari paham bahwa perkawinan yang sah dijadikan sebab adanya keturunan yang sah dalam kaitannya dengan permasalahan perkawinan. Dalam perkawinan itu akan memiliki konsekuensi logis atas perbuatan hukum yang dilakukan. Konsekuensi paling mendasar atas perbuatan tersebut adalah timbulnya hubungan nasab antara bapak dengan anak. Jika anak yang dihasilkan berasal dari hubungan luar nikah, maka nasab anak terputus dengan ayahnya, sedangkan antara anak dengan ibu tidak terputus. Menurut Wahbah Zuhaili,<sup>2</sup> dalam buku *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu* bahwa anak dengan ibu secara alami telah mempunyai hubungan nasab dari setiap sisi kelahiran. Kaitannya dengan anak zina atau anak luar nikah, ulama sepakat bahwa antara anak dengan ayah terputus nasabnya disebabkan oleh kelahiran anak yang dihasilkan dari hubungan tidak *syar'ī*, hal ini merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi.<sup>3</sup> Pada

---

<sup>1</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 61.

<sup>2</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 58.

<sup>3</sup>Artinya: "Terkait dengan putusan nasab anak zina dengan ayahnya terdapat dalam adis yang diriwayatkan oleh 'Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa

intinya makna hadiis tersebut dapat dipahami bahwa anak tidak dapat dinasabkan kepada seorang laki-laki yang mengakibatkan adanya kelahiran di luar nikah (ayah zina), nasab anak hanya dapat dinisbatkan kepada ibunya.

Jika dilihat dari kenyataan produk hukum yang ada, seperti yang dikeluarkan oleh MK (selanjut ditulis MK), tepatnya Nomor 46/PUU/-VIII/2010, dinyatakan bahwa anak zina tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.<sup>4</sup> Putusan MK secara umum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan dengan teknologi, ilmu pengetahuan, atau alat bukti lain, yang secara hukum dianggap sah. Putusan MK ini sekaligus menyatakan tidak berlaku Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".

Menurut MK, seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, hubungan anak di luar perkawinan hanya dengan ibu dan

---

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap orang yang dikaitkan kepada orang lain setelah bapaknya, maka ahli warispun hendaklah mengakuinya setelahnya. "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan bahwa wanita yang telah menjadi hamba sahaya pada saat melakukan hubungan intim dengannya, maka nasabnya dikaitkan dengan orang yang mengaitkan sebelumnya, dan ia tidak mendapatkan harta warisan sama sekali dari yang telah dibagi sebelumnya. Adapun harta warisan yang belum dibagikan, maka ia mendapatkan bagiannya. Nasabnya tidak dapat dikaitkan kepada seorang bapak, apabila ia mengingkarinya. Akan tetapi apabila dari budak wanita yang tidak dimiliki, atau perempuan merdeka yang telah berzina, maka nasabnya tidak dapat dikaitkan (kepadanya) dan ia tidak diwarisi. Apabila nasab dikaitkan kepada seorang bapak dan ia mengakuinya, maka ia adalah anak hasil zina, ia (nasabnya) dikaitkan kepada ibunya, baik ia seorang wanita merdeka atau seorang budak. " Muhammad bin Rasyid berkata: 'Yang dimaksud di sini adalah apa yang telah dibagi pada masa Jahiliyah sebelum Islam.' (HR. Baihaqi). Dikutip dalam kitab hadiis Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 425.*

<sup>4</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 197.

keluarga ibunya, dan tidak memberikan beban sama sekali terhadap laki-laki yang menghamilinya, hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas proporsionalitas (keseimbangan). Pasal 43 ayat (1) dipandang lebih melindungi laki-laki dalam melakukan perbuatan zina. Dimana, jika lahir seorang anak dari hubungan tersebut, ia dibebaskan dari tanggungjawab keperdataan.

Menurut MK, secara konstitusional setiap anak yang lahir berhak mendapatkan pendidikan, dan berhak tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Setiap orang yang berani berbuat harus berani bertanggungjawab terhadap akibatnya. Dengan kata lain, seorang anak yang lahir sudah pasti merupakan buah hubungan kelamin seorang perempuan dan seorang lelaki sebagai ayahnya. Taufiqurrahman Syahuri berpendapat mengenai putusan/ pertimbangan MK tentang anak luar nikah bahwa,<sup>5</sup> hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinan-nya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.<sup>6</sup> Putusan MK ini mengundang kekhawatiran di kalangan pemeluk agama Islam dan masyarakat. Dimana, putusan MK mengundang semacam justifikasi bagi perempuan untuk melakukan perzinahan, dengan alasan bahwa si lelaki

---

<sup>5</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum...*, hlm. 198

<sup>6</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum...*, hlm. 199.

teman zina harus bertanggungjawab terhadap kemungkinan anak yang dilahirkan.<sup>7</sup>

Dasar-dasar nasab seorang anak, jika dilihat dalam hukum perkawinan Indonesia secara langsung memiliki hubungan nasab dengan ibunya ini dapat dipahami dari Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Penentuan nasab anak kepada bapaknya dalam hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sah, diatur dalam beberapa ketentuan yaitu: *Pertama*, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi: “*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 yang berbunyi: “*anak sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*”.

Dalam fiqih Islam juga dijelaskan bahwa seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, melainkan biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.<sup>8</sup>

Oleh karena terdapat produk hukum seperti tersebut di atas, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merespon keresahan masyarakat terkait dengan adanya putusan MK yang sebelumnya telah

---

<sup>7</sup> Arsyad, *Status Hukum Anak Di Luar Nikah*, <https://sanusiarsyad.wordpress.com/2012/09/29/status-hukum-anak-di-luar-nikah/>. Diakses Tanggal 16 April 2016.

<sup>8</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI, cet. 3, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 276.*

diputuskan pada tahun 2010 mengenai keperdataan anak zina dengan ayah biologisnya. Atas dasar permasalahan ini, Majelis Permusawaatan Ulama Aceh mengeluarkan Fatwa tepatnya pada tahun 2015 No 18 Tentang Nasab Anak Yang Lahir di Luar Nikah. Di dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa anak tetap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah zinanya. Terputusnya hubungan nasab anak ini bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak melainkan semata-mata sebagai hukuman atas laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak.<sup>9</sup> Pertimbangan hukum yang digunakan MPU Aceh dalam mengeluarkan fatwa tersebut salah satunya disebabkan bahwa dalam kehidupan masyarakat kita telah muncul berbagai pendapat terkait nasab anak hasil zina setelah terbitnya keputusan MK. Dengan diterbitkannya keputusan MK ditinjau dari sisi adat istiadat dan kearifan lokal lebih berpeluang terjadinya perzinnaan. Serta akibat dari perbedaan pendapat tentang nasab anak hasil zina telah terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat.<sup>10</sup>

### **Nasab Anak Luar Nikah Menurut Fiqh**

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Dalam hal ini, anak adalah bagian dari pada ayah. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa nasab seorang anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang *syar'i* maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dengan ayahnya hanya bisa diakui dengan adanya nikah yang *ṣāḥih* atau *faṣid*, atau *waṭi' syubḥat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri, di dalam Islam sering disebut sebagai *istilhāq* (pengakuan terhadap seorang anak).<sup>11</sup>

Abdul Majid menyatakan bahwa Allah mengukuhkan aturan-aturan untuk memelihara nasab dari kehancuran dan kekacauan. Allah

---

<sup>9</sup>Poin ketiga putusan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 18 tahun 2015 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina.

<sup>10</sup>Dikutip dalam pertimbangan fatwa MPU Aceh Nomor 18 tahun 2015 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina.

<sup>11</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 37

juga menjadikan nasab sebagai anugrah yang diberikan kepada hambanya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 54 seperti telah disebutkan. Lebih lanjut, Abdul Majid menjelaskan dengan mengutip pendapat Muhammad al-Husaini al-Hanafi, bahwa nasab itu memiliki tiga unsur, yaitu bapak, ibu, dan anak.<sup>12</sup> Karena, nasab adalah ikatan dan ikatan ini tidak akan tampak pada asal pertumbuhannya kecuali dengan adanya ketiga unsur ini. Nasab itu adalah hak bapak, ibu dan anak. nasab itu menjadi hak bapak karena bapak berhak untuk melindungi anak yang lahir darinya dan menjaganya dari kesia-siaan. Selain itu penetapan nasab anak terhadap bapak inipun dapat melahirkan hak-hak lain seperti hak mendapatkan nafkah dari anak, berhak atas perwalian anak, serta berhak atas harta warisan yang ditinggalkan anak.

Kemudian, nasab dikatakan sebagai hak ibu karena ia berhak untuk membela diri dari dugaan zina dan melindungi diri dari kesia-siaan anak. Sedangkan nasab menjadi hak anak karena anak dapat menolak cemoohan terhadap dirinya karena menjadi anak luar nikah sebab zina. Disamping itu, hak atas nasab dari bapak dan ibu juga akan melahirkan hak-hak lain, seperti hak nafkah, hak penyusuan, hak pengsuhan, serta hak untuk mendapatkan warisan dari bapak dan ibunya.<sup>13</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir diluar nikah (anak zina) terputus hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Dalam hal ini anak zina satusnya sama dengan anak *li'ān*.<sup>14</sup> *Li'ān* merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika

---

<sup>12</sup>Muhammad al-Husaini al-Hanafi, *Huqūq al-Aulād wa al-'Aqārib*, dimuat dalam Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 522

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 523-524.

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 148; kata *li'ān* diambil dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan, dimuat dalam Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 238.

dia dusta.<sup>15</sup> Menurut Abdur Rahman, *li'ān* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.<sup>16</sup>

Ketika terjadi *li'ān* yang diucapkan suami, maka anak tersebut tidak lagi bernasab kepada suami ibunya. 'Uwaidah menegaskan bahwa masing-masing antara anak zina dan anak *li'ān* tersebut terputus hubungan nasabnya dengan ayahnya, dan hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Dalam keadaan ini, dia boleh menerima warisan dari ibu dan para kerabatnya (ibu). Sebaliknya, ibu dan para kerabat juga boleh menerima warisan darinya.<sup>17</sup>

Amir Syarifuddin menjelaskan nasab anak dengan ibu terjadi secara alamiah. Dalam arti bahwa kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan, tanpa memperhatikan bagaimana cara si ibu itu mendapatkan kehamilan dan status hukum dari laki-laki yang menggaulinya. Sedangkan hubungan nasab antara anak dengan ayah tidak ditentukan oleh sebab alamiah, tetapi semata oleh sebab hukum, artinya telah berlangsung hubungan akad nikah (perkawinan) yang sah antara ibu dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak.<sup>18</sup> Pernyataan yang sama juga disinyalir oleh Wahbah Zuhaili seperti telah dikemukakan pada bagian awal pembahasan ini.

Dari paparan di depan, dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan hubungan kekerabatan atau nasab, semestinya harus dilakukan pernikahan yang sah terlebih dahulu. Karena, pernikahan yang sah merupakan salah satu institusi untuk mendapatkan keterikatan nasab antara anak dengan ayah. Meskipun pertalian darah dewasa ini dapat

---

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 290.

<sup>16</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 239.

<sup>17</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jamī' fī Fiqhi al-Nisā'*..., hlm. 577.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 148-149.



dibuktikan melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), yang akhir-akhir ini telah mencuat ke permukaan, namun dalam Islam tegas dinyatakan nasab itu baru ada ketika didahului dengan akad nikah yang sah. Untuk itu, terkait dengan anak yang lahir di luar nikah sebab zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya dengan ibunya dan kerabat ibunya semata. Secara runtut, konsekuensi dari tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologis juga akan memutuskan hubungan mewarisi antara mereka, berikut dengan terputusnya hak nafkah bagi anak, sebaliknya terputusnya kewajiban nafkah bagi laki-laki tersebut. Hal ini juga pernah diungkap oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya "*I'lām al-Muwāqī'in*", dimana anak zina tidak ditetapkan hubungan dalam hak waris dan nafkah dengan laki-laki zina. Karena anak tersebut bukanlah anak dalam arti sebagai seorang ahli waris yang berkedudukan sebagai anak.<sup>19</sup>

Namun demikian, kajian terhadap perlindungan nasab anak luar nikah ini nampaknya terdapat perbedaan pendapat para ulama. Dimana, anak luar nikah tersebut dapat diikatkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dengan jalan mengakuinya. Salah satunya seperti yang dinyatakan oleh Ishaq bin Rahawayh, sebagaimana dikutip oleh Hamid Sarong bahwa anak yang lahir sebelum berlangsungnya perkawinan antara bapak dan ibunya dapat menjadi anak-anak sah dari bapak ibunya apabila diakui oleh bapaknya dengan cara pengakuan (*istilhāq*). Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan anak jangan sampai tidak mempunyai nasab.<sup>20</sup> Menurut Imam Abu Hanifah, dimana anak yang lahir di luar nikah dapat diakui sehingga bernasab kepada ayah yang membuahinya, beliau merujuk pada keumuman makna hadis nabi: *al-wālad al-firāsy*.<sup>21</sup> Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Abdul Majid Mahmud Mathlub, anak luar nikah dapat diakui oleh ayahnya

---

<sup>19</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 856.

<sup>20</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 201.

<sup>21</sup>Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 133.

dengan syarat bahwa hendaknya orang yang mengakui sebagai ayah tidak menyatakan secara terus terang bahwa anak tersebut berasal dari hubungan yang melanggar *syara'* atau zina. Karena, secara lahiriah zina merupakan perbuatan kriminal dan tidak pantas dijadikan sebagai sebab adanya hubungan nasab.<sup>22</sup>

Pendapat tersebut di atas agaknya betentangan dengan pendapat jumhur ulama, dimana anak luar nikah (anak zina) tetap tidak dapat dinasabkan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, meskipun nyatanya diakui oleh laki-laki tersebut sebagai anaknya. Hal ini seperti dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah. Adapun anak dari hasil zina tidak layak dijadikan sebab pengakuan nasab, dan haknya orang yang berbuat zina adalah dirajam atau dilempari dengan batu.<sup>23</sup> Adapun landasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu hubungan antara anak dengan orang tua (khususnya ayah), selain harus ada hubungan senggama (hubungan biologis) yang dapat menciptakan keturunan, juga harus adanya ikatan pekawinan yang sah menurut syari'ah. Peneliti setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Rizal, dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa kendatipun pada hakikatnya setiap yang lahir berasal dari percampuran antara sperma laki-laki dengan ovum seorang perempuan, namun fikih tidak memakai logika fikir mengenai proses biologis dalam menentukan nasab.<sup>24</sup>

Untuk itu, anak luar nikah yang dihasilkan dan dibuahi dari hubungan yang tidak *syar'i* atau zina, baik diakui atau tidak diakui, ia tetap tertopus nasabnya dengan laki-laki zina, sehingga akhirnya hak-hak

---

<sup>22</sup>Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah...*, hlm. 547; keterangan yang sama juga dimuat dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 687.

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 27.

<sup>24</sup>Muhammad Rizal, "Iqrar Bin Nasab Anak yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Masa Pernikahan; Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili". (*Skripsi* yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2011), hlm. 49.

dia selaku anak tidak ada, mulai dari hak kewarisan, perwalian hingga nafkah dia sehari-hari.

### **Nasab Anak Luar Nikah Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi**

Persoalan nasab anak luar nikah memang menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Karena, persoalan ini tidak hanya dikaji dan digali dalam lapangan hukum Islam melalui pemahaman para ulama (fukaha) saja, namun merambah pada konstruksi hukum positif di Indonesia melalui pemahaman para ahli hukum dan hakim, baik di Pengadilan Agama maupun di MK. Terkait dengan kedudukan nasab anak luar nikah terhadap ayah biologisnya (laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak), bahwa para hakim MK telah memutus perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu perkara permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya Pasal 43 ayat (1), yang dimohonkan oleh Aisyah Mochtar alias Machica, pada tahun 2010. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 43 : Ayat (1) *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.

Dalam pembahasan ini, terlebih dahulu perlu kiranya peneliti menjelaskan mengenai duduk perkara permohonan uji materil tersebut. Untuk itu, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai duduk perkara permohonan, serta kedudukan nasab anak luar nikah menurut MK.

#### **Duduk Perkara Permohonan**

Pada intinya, permohonan uji materil yang dilakukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica tersebut ada dua poin yang dimohonkan pemohon, pertama yaitu masalah pengakuan hukum atas perkawinan yang tidak dicatat yang termuat dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Pasal 2: Ayat (1) *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*.

Ayat (2) *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Kedua yaitu masalah hak-hak anak yang terdapat pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Pasal 43: Ayat (1) *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.

Khusus permohonan uji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait dengan keperdataan anak di atas, pemohon pada intinya menegaskan bahwa muatan hukum yang terdapat pada pasal 43 ayat (1) tersebut telah mengurangi hak-hak konstitusionalnya dengan Muhammad Iqbal, selaku anak yang dihasilkannya melalui pernikahan sirri dengan Moerdiono. Untuk itu, MK memutus perkara permohonan tersebut dengan ketentuan bahwa muatan hukum yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut inkonstitusional.

Lebih lanjut, pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun bunyi pasal UUD 1945 yang menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) di atas adalah sebagai berikut:

Pasal 28B: Ayat (2) *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Pasal 28D: Ayat (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Dari ketentuan di atas, menurut Aisyah Muchtar Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya

dan diperlakukan sama di hadapan hukum.<sup>25</sup> Namun ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengatakan lain.

Dalam hal ini, MK menjelaskan dalam putusannya bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “*yang dilahirkan di luar perkawinan*”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Dimana, secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.<sup>26</sup>

Lebih lanjut, MK berpendapat bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya

---

<sup>25</sup> Penjelasan tersebut dimuat dalam keterangan duduk perkara mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 5.

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 35.

hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.<sup>27</sup>

Dari uraian di atas, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Untuk itu, menurut MK Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diubah dan dibaca dengan keterangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain*

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

*menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*<sup>28</sup>

Dari beberapa pertimbangan hakim di atas, berikut dengan alasan-alasannya terhadap permohonan para pemohon, maka Hakim Konstitusi memutus perkara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum*

---

<sup>28</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 198.

*mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;*

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;<sup>29</sup>
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>30</sup>

Dalam putusannya tersebut, MK mengabulkan permohonan pemohon dalam masalah kedudukan keperdataan anak, dan menolak permohonan masalah pengakuan hukum pernikahan yang tidak dicatat yang dilakukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica dengan Moerdiono.

#### **Kedudukan Nasab (Keperdataan) Anak Luar Nikah Menurut MK**

Dari bunyi putusan seperti telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah, baik yang dihasilkan dari nikah sirri maupun sebab zina masih memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Kesimpulan hukum seperti ini mengingat MK tidak menjelaskan apakah yang dimaksud anak luar nikah tersebut sebagai anak hasil nikah sirri atau tidak.

Adapun penjelasan hukum yang dipaparkan oleh salah satu Hakim Kontitusi, bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 34.



Lebih lanjut, hakim konstitusi menyatakan bahwa manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.<sup>32</sup>

Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negative. Misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, perbedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.<sup>33</sup>

Kemudian MK menambahkan:

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

“Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya”.<sup>34</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa selama anak dapat dibuktikan keterikatan pertalian darah dengan seorang laki-laki, maka anak tersebut merupakan tanggungan laki-laki tersebut. Begitu juga terhadap anak luar nikah, baik sebab zina atau nikah sirri, tetap memiliki keterikatan nasab, atau paling tidak adanya keterikatan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya. Dengan demikian, putusan tersebut menetapkan kedudukan anak luar nikah (baik sebab zina atau nikah sirri) terhadap ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya hubungan keperdataan anak dengan ayah sebagaimana keputusan MK di atas, maka hak-hak

---

<sup>34</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 20s13), hlm. 200.

keperdataan anak, baik dalam masalah warisan maupun nafkah tetap dimiliki anak terhadap ayahnya.

### **Latar Belakang Lahirnya Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak Zina**

Terkait dengan latar belakang atau penyebab dikeluarkannya fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Nasab anak diluar nikah (Anak Zina). Paling tidak, ada dua alasan yang menjadi penyebab hingga dikeluarkannya produk hukum fatwa MPU. Kedua penyebab tersebut tentunya saling berhubungan.

#### 1. Terbitnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pada tahun 2012, MK telah memutus perkara yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha dengan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan yang berkaitan dengan kedudukan keperdataan anak (Muhammad Iqbal Ramadhan) dari hubungan di luar nikah (nikah sirri) terhadap ayah biologisnya (Moerdiono).<sup>35</sup> Kenyataannya, putusan tersebut berimplikasi besar pada materi Undang-Undang Perkawinan khususnya terkait dengan Pasal 43 ayat () yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bahkan pada tataran realita masyarakat muslim Indonesia, menimbulkan pertanyaan mengenai dualisme materi hukum yang berbeda, antara pasal yang dirubah materinya oleh MK dengan konsep hukum Islam.

Intinya, menurut MPU Aceh bahwa ditinjau dari sisi adat istiadat dan kearifan lokal, putusan MK tersebut lebih berpeluang terjadinya perzinaan. Bagiamana tidak, bahwa dalam putusan tersebut dinyatakan adanya hubungan perdata antara anak luar nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya (ayah biologis anak tersebut).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 192

<sup>36</sup>Penamaan "Ayah Biologis", menurut penulis kurang tepat digunakan untuk laki-laki pezina atas anak yang dihasilkannya. Karena, dalam Islam tidak dikenal adanya "orang tua biologis" atau "ayah biologis", yang ada hanya orang tua kandung atau orang tua *syar'i*. Di sisi lain, dengan adanya penamaan "ayah biologis", nantinya akan membentuk persepsi masyarakat tentang masih adanya hubungan anak terkait dengan hak dan kewajiban antara laki-laki zina dengan seorang anak yang dihasilkannya, padahal

Walaupun putusan tersebut terkait dengan permohonan atas perlindungan hukum anak luar nikah sebab nikah sirri (antara Aisyah Mochtar dengan Moerdiono), namun secara eksplisit dalam putusan MK tersebut juga berlaku bagi keperdataan anak luar nikah sebab zina dengan ayahnya. Secara konstruksi hukum (hukum positif), putusan MK tersebut memberi ruang (berpeluang) terjadinya perzinaan, karena nantinya anak yang dilahirkan dari perbuatan zina akan diakui status keperdataannya dengan kedua orang tuanya biologis.

2. Muncul berbagai pendapat di dalam masyarakat terkait nasab anak hasil zina setelah terbitnya keputusan MK

Berawal dari adanya putusan MK tersebut, kemudian muncul beberapa pendapat hukum di tengah-tengah masyarakat tentang nasab anak luar nikah (anak zina). Akibat dari perbedaan pendapat tentang nasab anak luar nikah yang disebabkan oleh hasil zina, kemudian dikhawatirkan akan terjadi gejala di tengah-tengah masyarakat Aceh. Atas dasar ini pula MPU Aceh merasa perlu mengeluarkan Fatwa terkait dengan nasab anak zina dalam Islam. Tujuannya adalah agar masyarakat (khususnya masyarakat Aceh) nantinya tidak lagi ambigu dalam memahami status nasab anak luar nikah (anak zina), serta memberi kepastian hukum. Dapat dipahami bahwa, walaupun kemunculan beberapa pendapat hukum di tengah masyarakat tentang status nasab luar nikah (anak zina) menjadi salah satu alasan dikeluarkannya fatwa, namun secara eksplisit sebab dikeluarkannya fatwa MPU adalah lebih pada adanya putusan MK, yang kemudian masyarakat mempertanyakan masalah tersebut.

**Pertimbangan Hakim MK Terkait Penentuan Status Keperdataan Nasab Anak Luar Nikah**

Terkait dengan pembahasan dalam tulisan ini, bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian (*yudisial review*) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atas ketentuan permohonan pengakuan atas anak luar nikah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

antara laki-laki itu dengan anak zina sama sekali orang lain dan tidak ada hubungan keperdaan. Namun demikian, penamaan “ayah biologis” tersebut tetap penulis gunakan, mengingat telah umum dipakai.

1974 tentang Perkawinan apakah bertentangan dengan undang-undang, sehingga permohonan yang diajukan dapat dikabulkan, atau bahkan ditolak sama sekali karena ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

MK mempunyai beberapa kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maka permohonan pemohon untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan MK.<sup>37</sup>

Dalam hal kewenangan Konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama, telah dikemukakan pada bab dua sebelumnya, bahwa MK telah memutus perkara permohonan uji materi (*judicial review*) terkait ketentuan antara Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang intinya adalah Pasal 43 ayat (1) tersebut inkonstitusional selama anak dipahami hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Selanjut akan konstitusional apabila anak dipahami memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya.

Dalam menetapkan suatu putusan, khususnya putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK tentunya mempunyai metode dan dalil tersendiri. Dimana, metode dan dalil ini erat kaitannya dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh MK. Sejauh pengamatan penulis terkait dengan keseluruhan isi putusan tersebut Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK

---

<sup>37</sup> Jurnal PSHK Universitas Islam Indonesia Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012), website: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>)

mempertimbangkan perlindungan hukum kepada anak diluar nikah adalah semata-mata agar mereka terlepas dari beban kehidupan yang berat akibat perbuatan orang tuanya, yang mana diberikan dengan jalan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan.

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh MK dalam putusan tersebut adalah bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal maening*) frasa “*yang dilahirkan diluar perkawinan*”, karena frasa tersebut erat kaitannya dengan sahnya anak. MK menyatakan bahwa hal yang tidak mungkin terjadi secara alamiah bagi seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan *ovum* dan *spermatozoa* yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Dengan pertimbangan ini, adalah tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Dan tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian di atas, MK berpandangan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki

---

<sup>38</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 34.

kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat.<sup>39</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa MK secara sekaligus menetapkan hubungan darah (nasab) anak luar nikah sebab nikah sirri dan anak luar nikah sebab zina kepada laki-laki yang menyebabkan anak itu lahir (ayah biologis). Dalam menetapkan putusannya terkait penetapan hubungan keperdataan anak luar nikah sebab zina dengan laki-laki yang menyabkan ia lahir, MK melihat pada dua pertimbangan.

#### 1. Perlindungan dan Kemaslahatan Anak

Dalam putusannya, jelas bahwa MK melihat pada kepentingan anak dan perlindungan atas kemaslahatan hidupnya. Setiap anak, tidak terkecuali anak luar nikah, mempunyai yang sama di mata hukum. Anak justru menjadi korban suatu perbuatan orang tua yang sebenarnya ia tidak ingin lahir dari perbuatan tersebut. Kelahirannya sebagai anak luar nikah tidak justru menghalanginya untuk dapat dilindungi. Untuk itu, anak tetap mempunyai hak keperdataan dengan orang tuanya.

#### 2. Hubungan Darah

Dalam putusannya, MK juga menimbang dan melihat pada hubungan darah anak dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Untuk itu, apabila seorang laki-laki dapat dibuktikan kebenapaknya (hubungan darah) dengan anak melalui ilmu pengetahuan, salah satunya seperti tes DNA, maka anak tersebut menjadi anak biologisnya, dan ia wajib menanggung segala kebutuhan anak. Hal ini terlepas dari sah tidaknya hubungan perkawinan yang dilakukan orang tuanya.

Dapat disimpulkan bahwa perihal keperdataan anak dengan orang tuanya tetap berlaku selama anak dan laki-laki yang menyebabkan anak itu lahir dapat dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Artinya, hubungan seksual antara ibu dan ayah biologis secara langsung dapat dijadikan alasan dalam menetapkan adanya hak dan kewajiban terhadap anaknya.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 35.

### **Tinjauan Fatwa MPU Aceh terhadap Putusan MK**

MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa sebagai bentuk jawaban atas pendapat hukum yang dikeluarkan MK yang secara hukum Islam sangat jauh bertentangan. Tinjauan fatwa MPU Aceh terhadap putusan MK nampaknya lebih kepada penegasan produk hukum terkait dengan ketentuan nasab anak zina dalam pandangan Islam.

Adapun hasil putusan Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Anak zina adalah anak yang dihasilkan dari hubungan diluar nikah yang sah.
2. Anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
3. Anak zina tidak mempunyai hak waris, nafkah dan wali nikah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
4. Kedudukan anak zina dihadapan Allah sama dengan anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
5. Nafkah anak zina dibebankan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya.

Walaupun MK pada inti putusannya menetapkan keperdataan anak kepada kedua orang tuanya, tanpa diperhatikan sebab kelahirannya, namun MPU Aceh tetap berpandangan bahwa anak luar nikah sebab zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Terkait dengan adanya pendapat hukum dari MK tentang adanya deskriminasi jika anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya semata, dalam hal ini MPU Aceh justru menegaskan dalam fatwanya, tepatnya pada bagian poin taushiyah huruf e, dimana penetapan nasab anak zina kepada ibunya adalah justru untuk melindungi nasab anak, bukan sebagai bentuk diskriminasi. Nampaknya, MPU Aceh dalam menetapkan putusannya hubungan nasab anak dengan laki-laki yang meyebabkan anak itu lahir bukan sebagai bentuk deskriminasi, akan tetapi dengan alasan hukum *syara* yang menetapkannya.

---

<sup>40</sup> Majelis Parmusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir di luar Nikah (Anak Zina)*, (Banda Aceh: MPU Aceh, 2015), hlm. 3.



MPU dalam menetapkan fatwanya, juga merujuk pada pendapat-pendapat ulama. Jika dilihat pendapat jumbuh ulama, memang terlihat adanya penegasan bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, tidak kepada laki-laki zina. Karena, zina merupakan perbuatan yang dilarang dan sangat keji, sehingga zina tidak tepat dijadikan penetapan nasab.<sup>41</sup>

Kerancuan yang terdapat dalam putusan MK tentunya sangat jelas. MK berpendapat bahwa penentuan hubungan darah anak dengan seorang laki-laki tidak hanya melalui perkawinan, tetapi jika telah ada hubungan seksual antara laki-laki itu dengan ibu anak yang dapat dibuktikan kemudian melalui metode ilmu pengetahuan dan teknologi, maka anak tetap bagian dari kedua yang melakukan hubungan tersebut. Namun, dalam Islam, nasab itu sendiri merupakan sesuatu yang yang mulia, dan diperoleh melalui jalan yang mulia pula, yaitu dengan cara perkawinan yang sah. Namun, jika sebaliknya anak dihasilkan dan dilahirkan dari hubungan luar nikah, maka anak otomatis terputus nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

Namun demikian, perlakuan baik terhadap anak zina (anak luar nikah) tetap harus diberikan oleh pemerintah serta yang senasab dengannya. Untuk itu, kemudian MPU Aceh memberikan beberapa taushiyah, yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan melalui penegakan hukum yang tegas.
2. Pemerintah wajib memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak zina dengan menasabkan kepada ibunya.
3. Pemerintah wajib mendidik dan melindungi anak zina serta mencegah penelantarannya.
4. Masyarakat diharapkan untuk tidak mendiskriminasikan anak zina.
5. Penetapan nasab anak zina kepada ibunya adalah untuk melindungi nasab anak, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

---

<sup>41</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 27.

<sup>42</sup>Majelis Parmusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa Nomor 18 Tahun 2015...*, hlm. 4.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan MK akan memberi peluang atas terjadinya perbuatan zina di kemudian hari. Selain itu, putusan tersebut juga bertentangan dengan konsep penetapan nasab yang selama ini telah disepakati oleh ulama. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menegaskan kembali tentang kedudukan dan ketentuan nasab anak luar nikah, seperti telah banyak dipahami dalam fikih Islam, yaitu tetap hanya menisbatkan nasab anak kepada ibu dan keluarga ibu, dan terputusnya nasab anak kepada ayahnya lantaran adanya hubungan yang tidak *syar'i* yang melatar belaknginya.

### **Penutup**

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak diluar nikah sebab zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, dan status nasab anak luar nikah dengan dengan laki-laki pezina terputus, sehingga hak-hak keperdataan anak, seperti kewarisan dan nafkah terputus dengan laki-laki tersebut. Sedangkan dalam hukum positif, khususnya yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menetapkan anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam Fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 juga menyatakan terputusnya nasab anak luar nikah (anak zina) terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Namun, menurut Mahkamah Konstitusi, anak luar nikah sama dengan anak sah lainnya, dimana ia tetap memiliki hak-hak keperdataan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Nomor 46/PUU/-VIII/2010 terkait dengan penentuan status keperdataan anak luar nikah kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak adalah dengan pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa anak, tidak terkecuali anak luar nikah, mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Untuk itu, anak tetap mempunyai hak keperdataan dengan kedua orang tuanya.

3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010 tentang nasab anak yang lahir di luar nikah lebih kepada dua hal. *Pertama*, menetapkan kembali terputusnya nasab anak luar nikah kepada laki-laki pezina yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, MPU Aceh meninjau bahwa pemutusan hubungan nasab dan keperdataan anak dengan laki-laki zina dan menisbatkannya kepada ibu dan keluarga ibu anak, sebagai bentuk perlindungan nasab, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- , *Refoemasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Wahhab Khallaf, *al-‘Ilmu al-Ushulul Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh*, terj: Nuer Iskandar al-Barsany & Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdur Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- , *Ushul-Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Asaf A. A. Fyzee, *Outlines Of Muhammadan Law; Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1965.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1971.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-'Alamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Budiyatu'l Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Muhammad Ali Al-Sabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Quran dan Sunnah*. Penerjemah: Hamdan Rasyid. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka, 2005.
- Saleh Fauzan, *Al-Mulakhashul Fiqhi; Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, pj: Asep Sobari, dkk, (cetakan ke-4, jilid 3, Jakarta: Al-I'Tishom, 2012.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi an-Nisā'*, ed. In, *Fikih Wanita*, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: al-Kautsar, 2014.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I al-Muyassar: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*. Penerjemah: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: Al-Mahira, 2012.

-----, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

-----, *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, 2014.